KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Jl. BLK Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna, Telp. (0739) 22917, Fax. (0739) 22999

Manna, 15 Maret 2020

Nomor : 33.A /PL.02.2-SD/1701/KPU-Kab/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : Lembar
Perihal : Tindak lanjut Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepada Yth :
Ketua BAWASLU
Kabupaten Bengkulu Selatan

di-
Manna

Menindaklanjuti Surat saudara Nomor 035/K.BE-01/PM.00.02/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Rekomendasi. Dimana dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan hasil pengawasan tentang data dugaan dukungan pasangan Calon Perseorangan dari unsur penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, maka bersama ini dapat kami sampaikan langkah-langkah yang akan kami lakukan :

1. Sesuai tahapan, program dan jadwal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 tentang data dugaan dukungan pasangan Calon Perseorangan dari unsur penyelenggara Pemilu sebagaimana yang disampaikan ke kami, akan kami lakukan Verifikasi faktual kepada yang bersangkutan ditingkat Desa/Kelurahan oleh Panita Pemungutan Suara (PPS), sesuai jadwal dan mekanismenya.
2. Mengingat secara Administrasi dukungan tersebut diserahkan ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Memenuhi Syarat (MS), akan tetapi Verifikasi secara Faktual baru akan dilakukan tanggal 26 Maret 2020 s/d 15 April 2020. Dalam Verifikasi faktual tersebut dukungan terhadap Calon Perseorangan akan dibuktikan kebenarannya atas pengakuan yang bersangkutan dengan disaksikan oleh petugas di lapangan dengan saksi dari Calon Perseorangan termasuk pekerjanannya. Sesuai dengan pasal 18 ayat 7 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

3. Dari tahapan yang dilakukan tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan akan dapat menginventarisasi dan menindaklanjuti terhadap hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan sekaligus juga menyandingkan Rekomendasi data dugaan dukungan Calon Perseorangan dari unsur penyelenggara Pemilu yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan kepada kami.
4. Dari mekanisme tahapan yang dilakukan tadi, akan diketahui dan menjawab permasalahan terhadap dukungan Calon Perseorangan yang mungkin timbul dan berkembang dimasyarakat, misalnya : dukungan ganda antar calon, dukungan ganda satu calon (ganda internal) termasuk dukungan dari penyelenggara Pemilu dan lain-lain.

Penjelasan ini kami sampaikan agar dapat diketahui dan dimengerti tentang tahapan pelaksanaan kegiatan yang masih akan kami lakukan selanjutnya terhadap dukungan dan dokumen Calon Perseorangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020.

Demikian terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ALPIN SAMSEN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Arsip.